

**PENULISAN SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA  
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**

**(Studi Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid. Sus-Anak/2020/PN.Yyk)**



**Diajukan oleh :**

**Barbara Santi Gisa Andini**

**NPM : 190513648**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2023**

**PENULISAN SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA  
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**

**(Studi Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid. Sus-Anak/2020/PN.Yyk)**



**Diajukan oleh :**

**Barbara Santi Gisa Andini**

**NPM : 190513648**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA  
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT

(Studi Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid. Sus-Anak/2020/PN.Yyk)



Diajukan oleh :

Barbara Santi Gisa Andini

NPM : 190513648

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan


Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I

ST. Harum Pudjiarto, S.H., M. Hum

Tanggal : 16-01-2023

Tanda Tangan :

  
Siapkan ujian.

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA  
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**

(Studi Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid. Sus-Anak/2020/PN.Yyk)



**Diajukan oleh :**

**Barbara Santi Gisa Andini**

**NPM : 190513648**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Jumat**

**Tanggal : 10 - 02 - 2023**

**Tempat : Ruang Pendadaran 2 Lt. II**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.**


**Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.**

**Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Vincent Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun sebuah Penulisan Hukum yang berjudul “ Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Penganiayaan secara Bersama-Sama Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid. Sus-Anak/2020/PN.Yyk)”.

Penulisan Hukum ini disusun dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saya menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang saya miliki. Besar harapan saya agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi saya pada khususnya dan juga bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mengetahui dan memahami mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan (Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid. Sus-Anak/2020/PN.Yyk). Materi dalam penulisan hukum ini, penulis dapatkan dari berbagai sumber yaitu peraturan perundang-undangan, jurnal, beserta wawancara dengan Ibu Tri Riswanti, S.H., M.Hum selaku narasumber atau perwakilan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, maupun pengetahuan yang diperoleh penulis selama kuliah.

Pada kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang saya hormati dan saya cintai karena berkat orang-orang tersebut membantu saya untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong selaku Arfiadi, M. Eng., Ph. D, selaku Rektor dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak ST. Harum Pudjiarto, S.H., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Penulian Hukum/Skripsi yang selalu sabar dalam membimbing dan selalu memberikan semangat kepada saya untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
4. Ibu Tri Riswanti, S.H., M.Hum, selaku narasumber atau perwakilan hakim pembimbing dari Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah membantu penulis untuk memberikan penjelasan, pengetahuan, dan informasi yang digunakan dalam penulisan hukum ini.
5. Antonius Pudya Waluya dan Yulia Utami Budi Nastiti, selaku orang tua dari penulis yang selalu memberikan doa, semangat, dan kasih sayang kepada penulis.
6. Linda Cahya Kusumawati, Gabby Putri Wijaya, dan Naomi Puspita Hesantia, selaku teman dari penulis sejak SMA yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
7. Angela Novafina, selaku teman dari penulis sejak awal masuk Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang selalu memberikan semangat, selalu mengingatkan untuk tidak pantang menyerah, dan membantu penulis dalam banyak hal.

8. Noviantika Melati, selaku teman sesama dosen pembimbing dari penulis yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam penulisan hukum.
9. Grace Geralda Wijaya, Sintia Angelina, Sarawati Pardosi, Aurellavi Dyah Pramesti, Antonia Dyah Ayu Ciptaningrum, Ivan Paul Glorio Christoadi, Adi Juwanda, I Wayan Remy Bimantara, dan Amsal Juan Charlos Siadari, selaku teman-teman KKN penulis kelompok 7 yang berada di Desa Sanggrahan Gunung Kidul yang senantiasa selalu memahami dan memberikan semangat agar penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.

Saya menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna yang tidak dapat dihindari. Penulisan mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat menjadi masukan bagi penulis. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, Januari 2023

Barbara Santi Gisa Andini

## ABSTRAK

*Judges' considerations in juvenile court decisions can be of particular concern due to the existence of Perma No. 4 of 2014 which regulates the implementation of diversion for children. This study aims to determine the basis of the judge's consideration in imposing a prison sentence on the Child Offender in addition to the exception of child diversion in Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System. This research uses normative legal research methods. From the results of the research, it can be concluded that the imprisonment of juvenile offenders is based on juridical and non-juridical considerations of the judge, and in the trial the judge did not find any excuse and justification and based on the results of the Community Research from Bapas so that the juvenile offenders were sentenced to imprisonment. However, in terms of resolving child criminal cases, judges are obliged to seek diversion, one of which aims to prevent children in conflict with the law from deprivation of independence.*

**Keywords:** *child criminal liability, joint persecution, diversion*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	14
BAB II PEMBAHASAN .....	2
A. Pertanggungjawaban terhadap Anak Pelaku.....	2
1. Pertanggungjawaban Pidana.....	2

2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Pelaku ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Penganiayaan secara Bersama-Sama Mengakibatkan Luka Berat.....	28
C. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid. Sus-Anak/2020/PN.Yyk.....	36
1. Kasus Posisi.....	36
2. Analisis kasus.....	39
D. Hasil Penelitian tentang Pertimbangan Hakim mengenai Penjatuhan Pidana 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 8/Pid. Sus-Anak/2020/PN.Yyk).....	41
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	<b>21</b>
A. Simpulan .....	21
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Desember 2022

Yang menyatakan,

Barbara Santi Gisa Andini

